



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Rimba Melintang 27 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan S1-PAI, Pekerjaan Guru, Alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik di email : xxxxxxxxa270894@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1xxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Koto Petai, 08 November 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Utj,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Penggugat yang beramat di Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya pada bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dimana;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Rimba Melintang 22 Februari 2019;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2021 Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) karena ternyata :
 - a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



- c. Tergugat tidak mempedulikan/telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan atau lebih, mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2, 3 dan 4 yang telah diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung, yaitu apabila : *"saya meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya"*;
8. Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya serta sampai sekarang penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
9. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwad sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/049/IV/2018 tanggal 29 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Mxxxxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



kandung Penggugat;

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi dan tinggal sekarang tidak tahu kemana Tergugat pergi dan tinggal sekarang;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi dan tinggal sekarang tidak tahu kemana Tergugat pergi dan tinggal sekarang;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 April 2018 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa, Tergugat ada menanda tangani sigat ta'lik talak tertanggal 29 April 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun dan Tergugat pergi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan semenjak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa, Tergugat telah melanggar sigat ta'lik angka 1, 2, dan 4;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Sanuwar, S.H.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Sanuwar, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurasiah, S.Ag.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	640.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	785.000,00

ENG. LAMAC

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No 742/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)